



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BIMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
 - b. Tim Pelaksana:
 - 1) Memberikan dukungan terhadap ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Bima;
 - 2) Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggara an SPBE di KPU Kabupaten Bima.
- KETIGA : Masa kerja Tim SPBE sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
Pada tanggal, 11 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



★ AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR 19 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN 2026.

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Ady Supriadin	Ketua KPU Kab. Bima	Pembina
2.	Aminuddin A. Majid	Kadiv. Rendatin	Wakil Ketua
3.	Rizal Mukhlis	Kadiv. SDM, Parmas dan Sosdiklih	Sekretaris
4.	Imanuddin	Kadiv. Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
5.	Abdurrahman	Kadiv. Hukum dan Pengawasan	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Ilham, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Bima	Ketua
2.	Rafid Rosyidin, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Thamrin, S.H	Kasubbag. SDM dan Parmas	Anggota
4.	Ahmad Saukani, S.H	Kasubbag. Teknis Peny. Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Junaidin, A.Md	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

